



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/74 /SK.KPN/OT.00/VIII/2019**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN DIFABEL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pada Pengadilan Negeri Bantul .  
: b. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki fasilitas untuk pengguna layanan difabel;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menunjuk petugas pendamping untuk pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul;  
d. Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pendamping pengguna layanan difabel.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-44/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN DIFABEL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;**

Pertama : Menunjuk atas nama :  
1. Security/Petugas keamanan yang bertugas pada hari tersebut  
2. DIYAN RAHMAWATI, Petugas PTSP  
Sebagai pendamping pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul

Kedua : Menugaskan pendamping untuk membantu pengguna layanan

difabel untuk mendapatkan layanan/informasi pengadilan;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 01 Juli 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO